

KESEPAKATAN BERSAMA

PT. KOMET INFRA NUSANTARA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 004/LGL-GOV/NKB-GUNUNGKIDUL/I/2015

Nomor : 415.4/KB/01/2015

TENTANG

KERJASAMA PENGEMBANGAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini, Jum'at, tanggal duapuluh tiga, bulan Januari, tahun duaribu limabelas, bertempat di Wonosari, Gunungkidul, tersebut di bawah ini :

1. PT. KOMET INFRA NUSANTARA, yang berkedudukan di Lippo Kuningan Lantai 15, Unit A,E,F, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta 12940, dalam Kesepakatan Bersama ini diwakili oleh DAVID BURKE selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Notaris Jimmy Tanal, SH., Mkn, selaku Notaris Pengganti Hasbullah Abdul Rasyid, SH., Mkn., nomor 221 tanggal 29 April 2014, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, yang berkedudukan di Jalan Brigjen. Katamso Nomor 1 Wonosari, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam kesepakatan bersama ini diwakili oleh BADINGAH, selaku Bupati Gunungkidul berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-94 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK .

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi
- b. Bahwa PIHAK KEDUA berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

- c. Bahwa PIHAK KESATU dengan segala sumber daya yang dimiliki akan bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam mengembangkan jaringan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah setuju dan sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pengembangan Jaringan Telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Gunungkidul, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan telekomunikasi di wilayah kabupaten Gunungkidul untuk mendukung perekonomian daerah dengan prinsip saling menguntungkan, itikad baik, transparan, serta akuntabel.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan potensi aset dan lahan PIHAK KEDUA yang ada dan/atau belum dimanfaatkan secara optimal melalui pengembangan jaringan telekomunikasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 2

OBYEK

Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan yang mendukung peningkatan pelayanan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan memanfaatkan sumber daya dan kapasitas institusi yang dimiliki PARA PIHAK melalui upaya pengembangan jaringan telekomunikasi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PIHAK KESATU;
 - b. Pemanfaatan aset PIHAK KEDUA untuk pengembangan jaringan telekomunikasi oleh PIHAK KESATU yang akan di atur dalam Perjanjian Kerjasama;
 - c. Pertukaran data dan informasi terkait jaringan telekomunikasi dalam rangka pengambilan kebijakan oleh PARA PIHAK.

- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerja Sama pada saatnya dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat menunjuk atau menguasai kepada pejabat, unit kerja atau instansi/dinas/lembaga yang ditunjuk.
- (3) Keberadaan Kesepakatan Bersama ini tidak membatasi hak PARA PIHAK untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam hal pengembangan jaringan telekomunikasi.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (duabelas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
- (2) Evaluasi Kesepakatan Bersama ini dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal demi hukum karena ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah menjadikan Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban yang belum selesai dilaksanakan PARA PIHAK

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada sumber dana PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU
PT. KOMET INFRA NUSANTARA
Lippo Kuningan Lt. 15, Unit A,E,F. Jl. HR Rasuna Said Kav. E
Jakarta 12920
Telepon : 021-29110170
Faksimile : 021-29110188
Email : info@kin-towers.com
 - b. PIHAK KEDUA
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
c.q. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Gunungkidul, Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari
Gunungkidul. Kode Pos 55812
Telepon : 0274-393340, 0274-391006 pesawat 110
Faksimile : 0274-391259, 0274-391006 pesawat 133
Email : kerjasama_gk@yahoo.co.id

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan/atau Amandemen dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



